



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DENGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR
030/SKLN-IV/2006)**

SKRIPSI



**YUDHI SUDHARMA
05940147**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

**YUDHI SUDHARMA, 05940147, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Reguler Mandiri, 71 Halaman + vi, 2012)**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mendistribusikan kewenangannya kepada beberapa lembaga negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, sangat mungkin suatu lembaga negara melanggar kewenangan lembaga negara lain. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga negara yang secara final dapat memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah konstitusi berperan sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia berawal dari permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) ke Mahkamah Konstitusi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai, Presiden telah menghalangi kewenangannya. Pemohon merasa dirugikan karena kewenangan konstitusionalnya telah dikurangi, dihalangi, diabaikan dan diambil oleh lembaga negara lain, yaitu Presiden sebagai termohon. Dalam hal ini perlu dikaji bagaimana kedudukan KPI sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan, bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk mengetahui jawaban atas hal-hal di atas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini penulis menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur, dan buku referensi. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ditujukan hanya pada peraturan tertulis. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPI adalah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang bukan oleh UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima dan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengingat Pasal 64 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NO.030/SKLN-IV/2006)”**. Sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Presiden Republik Indonesia berawal dari permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) ke Mahkamah Konstitusi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai, Presiden telah menghalangi kewenangannya. Pemohon merasa dirugikan karena kewenangan konstitusionalnya telah dikurangi, dihalangi, diabaikan dan diambil oleh lembaga negara lain, yaitu Presiden sebagai termohon.

Tidak lupa pula salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penyebar ajaran Allah, nabi akhir zaman, memberi rahmat bagi alam semesta. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari Papaku Dadang Irmawan dan Mamaku Sunarti (Alm) yang tercinta, semangat dan bantuan, serta doa yang tidak putus-putusnya dan

terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah dikeluarkan untuk mendidik dan membesarkanku. Tidak lupa pula terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, SH. selaku Pembimbing I dan Ibu Henny Andriani, SH., MH. selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan waktunya, serta masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas setiap pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, serta kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan selama ini, serta berbagai pihak, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Yoserwan, SH., MH., LL.M. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., MH. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH. selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
6. Ibu Arfiani, SH., MH. selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
7. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

8. Ibu Delfina Gusman, SH., MH. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Program Reguler Mandiri.
10. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang telah banyak membantu dalam proses administrasi penulisan skripsi.
11. Buat sahabat penulis Mira Palupi, SH. yang telah memberikan masukan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Buat rekan-rekan seperjuangan angkatan 2005 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang ikut terlibat langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada manusia yang dilahirkan dengan kesempurnaan, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat Amin.

Wassalam
Penulis

Yudhi Sudharma
(05940147)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara	
1. Pengertian Lembaga Negara.....	11
2. Lembaga Negara Dalam UUD 1945.....	12
2.1. Lembaga Negara Sebelum Perubahan UUD 1945.....	12
2.2. Lembaga Negara Setelah Perubahan UUD 1945.....	13
B. Sengketa Lembaga Negara	
1. Pengertian Sengketa Lembaga Negara.....	15
2. Lembaga Negara Yang Dapat Bersengketa Di Mahkamah Konstitusi.....	17

C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	
1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).....	18
2. Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).....	24
D. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi	
1. Prosedur dan tata Cara Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi.....	30
2. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	35
 BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN	
A. Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	40
B. Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Mahkamah Konstitusi Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Presiden Republik Indonesia.....	53
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi nasional tahun 1998 membuka peluang perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disakralkan oleh pemerintah orde baru untuk direvisi. Setelah reformasi, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (Undang-Undang Dasar 1945)¹. Memperhatikan perjalanan sejarah Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa.

Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G. Nusantara² dikarenakan pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan terlalu menekankan pada fungsi kekuasaan eksekutif (Presiden) tanpa

¹ Azhar, *Peranan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga*, tersedia di <http://www.google.com>, diakses tanggal 1 September 2009.

² Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Yayasan LBHI, 1998), hal. 19.

membuka ruang *checks and balances* sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh kembangnya otoritarianisme sebagaimana dipraktekkan pada masa orde lama, terlebih lagi orde baru. Secara kontekstual, salah satu hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembaruan terhadap sistem kekuasaan di Indonesia yang mengatur tentang kekuasaan lembaga-lembaga negara, misalnya; (i) kekuasaan legislatif, khususnya mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), penambahan kekuasaan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan adanya DPD (Dewan Perwakilan Daerah); (ii) kekuasaan eksekutif (Presiden) mengalami pembatasan atau pengurangan, dan; (iii) kekuasaan yudikatif, terutama kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).³

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan terhadap susunan lembaga negara. Sekarang tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, yang ada hanyalah lembaga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, lembaga negara terdiri atas: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Negara, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Pemerintah Daerah (PEMDA), Komisi

³ Rosyda Ikhsan Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 2.

Pemilihan Umum (KPU), Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Dewan Pertimbangan Presiden.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mendistribusikan kewenangannya kepada beberapa lembaga negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, sangat mungkin akan terjadi dimana satu lembaga negara menggunakan kewenangannya melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga melanggar kewenangan lembaga negara lain. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antar lembaga negara diposisikan secara fungsional dan tidak secara hirarkhi. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga negara yang secara final dapat memutus perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Kasus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi contohnya yaitu kasus sengketa pengangkatan ketua dan anggota Badan Pemeriksa keuangan (BPK) periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009. Dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan Dewan Perwakilan Daerah yang mempersoalkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 185/M/2004 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ditolak dengan alasan proses pemilihan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bahkan lembaga DPD itu sendiri belum terbentuk. Disisi lain, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga belum dibuat dan diundangkan. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi menyatakan proses pemilihan anggota BPK tidak bertentangan dengan konstitusi dan dalil yang menyatakan Presiden mengabaikan kewenangan konstitusi tidak terbukti, sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat DPD belum dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 068/SKLN/II/2004 dalam perkara permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh DPD RI.⁴

Selain kasus sengketa yang telah dikemukakan diatas, ada kasus sengketa yang ingin penulis bahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi, yaitu Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Presiden Republik Indonesia. Sengketa berawal dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menggugat Presiden Republik Indonesia, dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam materi permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, Presiden Republik Indonesia, telah menghalangi kewenangannya. Pemohon merasa dirugikan karena kewenangan konstitusionalnya telah dikurangi, dihalangi, diabaikan dan diambil oleh lembaga negara lain, yaitu Presiden Republik Indonesia.

⁴ [Http://www.MahkamahKonstitusi.go.id](http://www.MahkamahKonstitusi.go.id). *Putusan Mahkamah Konstitusi*, diakses tanggal 20 Desember 2009.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melihat ketidakjelasan soal pihak yang melaksanakan regulator penyiaran itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan, izin penyelenggaraan penyiaran dikeluarkan negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Akibat kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diambil alih oleh pemerintah, maka terjadi dualisme penyelenggaraan penyiaran. Bahwa terhadap sengketa kewenangan tersebut Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 22 Desember 2006, melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Desember 2006 mengajukan permohonan, dan telah diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Desember 2006, dan diregistrasi tanggal 29 Desember 2006 dengan Nomor 030/SKLN-IV/2006, yang telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Januari 2007.

Pasal 4 UU Telekomunikasi mengatur bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan telekomunikasi mengatur hal-hal mengenai penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dalam UU Penyiaran hanya pada penetapan kebijakan yang direpresentasikan oleh Pemerintah sedangkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian diatur oleh lembaga yang independen.⁵

Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, telah tergambar wilayah kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan perintah Konstitusi untuk menjaga hak-hak warga negara yang terkandung dalam pasal 28 F Undang-

⁵ [Http://www.Rac.UII.Google.com](http://www.Rac.UII.Google.com). *Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan KPI*, diakses tanggal 21 Oktober 2009.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu KPI juga menilai tujuh PP tentang aturan penyiaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah justru melanggar UU Penyiaran. Saat ini, KPI tengah mengajukan uji materiil terhadap tujuh PP itu ke Mahkamah Agung (MA). Sidang panel majelis konstitusi yang diketuai Maruarar Siahaan menyarankan, agar pemohon memfokuskan diri pada perkara uji materiil UU Penyiaran.⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini:

1. Bagaimana kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan;
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia.

⁶ Opcit jurnal.net.com.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan dapat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum tata negara pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi semua pihak antara lain:

- a. Agar masyarakat dapat mengetahui mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
- b. Bagi praktisi hukum, dapat menambah sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia agar masyarakat mengetahui apa alasan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pemohon mengajukan gugatan terhadap Presiden dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, pertimbangan putusan hukum Mahkamah Konstitusi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur, dan buku referensi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan terhadap literatur-literatur atau data-data yang telah ada.⁷

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, penelitian ini dilakukan pada:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu yakni:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13-14.

- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
- 9) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
- 10) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia
- 11) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

b. Bahan Hukum Sekunder


Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami, dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain⁸. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.



⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal. 38.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA

1. Pengertian Lembaga Negara

Menurut Kusnardy dan Bintang Saragih, alat-alat kelengkapan suatu negara atau lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.⁹

Lembaga Negara bukan merupakan konsep yang secara terminologi memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebutkan Lembaga Negara istilah *Political Institution*, sedangkan terminologi Bahasa Belanda terdapat istilah *Staat Organen*. Sementara itu Bahasa Indonesia menggunakan Lembaga Negara, Badan atau Organ-Organ Negara.¹⁰

Dalam kamus Bahasa Indonesia (1997: 979-58) kata “lembaga” antara lain diartikan sebagai (1) asal mula (rupa, wujud) yang asli; bakal (binatang, manusia dan tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan; ikatan (tentang mata cincin); (4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.¹¹

Secara defenitif alat-alat kelengkapan negara atau yang lazim disebut lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan

⁹ Muh.Kusnardy dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Ghaya Media Pratama, Edisi Revisi, Jakarta, 2000, hal. 241.

¹⁰ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, MK RI dan Pusat Studi Hukum, FHUI, Jakarta, 2004, hal. 29.

¹¹ *Ibid.* hal. 29 – 30.

fungsi-fungsi negara, berdasarkan teori-teori klasik mengenai setidaknya terdapat pada beberapa penting seperti fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹²

Alat kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik baku negara meliputi: kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja. Kekuasaan Legislatif, dalam hal ini biasa disebut Parlemen atau nama lain seperti DPR dan kekuasaan Yudikatif atau Mahkamah Agung atau "Supreme Court".¹³

Secara konseptual diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan konsep negara, juga menjalankan fungsi pemerintah secara actual.¹⁴ Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara.

2. Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945

2.1. Lembaga Negara Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilihat beberapa istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi lembaga atau organ-organ penyelenggara. Konstitusi RIS 1949 misalnya menyebutkan istilah alat-alat kelengkapan Negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemui satu kata "Lembaga Negara" sehingga menyulitkan mengidentifikasi memaknai lembaga negara.¹⁵

Badan yang secara konsisten digunakan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai organ Negara oleh MPRS

¹² *Ibid.* hal. 30 – 31.

¹³ *Ibid.* hal. 31.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hal. 32.

kemudian dirubah atau ditafsirkan menjadi “Lembaga Negara”. Peristilahan lembaga negara muncul dan banyak dijumpai dalam ketepatan-ketepatan MPR. Istilah lembaga negara pertama kali muncul dan diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996.¹⁶ Dalam ketetapan tersebut terlampir susunan kekuasaan Negara Republik Indonesia yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara di bawah Undang-Undang Dasar, sedangkan Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA sebagai Lembaga Tinggi Negara di bawah MPR No. XIV/MPRS/1966.¹⁷

Istilah lembaga baru dijumpai melalui ketetapan MPRS NO. X/MPRS/1969 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, ditemukan dalam dua kata yang organ-organ penyelenggara yaitu “badan” dan “lembaga”.

Melalui ketetapan MPRS NO. III/MPR/1978, istilah lembaga-lembaga negara mulai menemukan konsepnya. Ketetapan MPR tersebut membagi lembaga negara menjadi dua kategori, lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara disesuaikan urutan terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Presiden, DPR, BPK, dan MA.¹⁸

2.2. Lembaga Negara Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Pasca amandemen UUD 1945 dikenal dua istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yakni istilah “Badan” dan “Lembaga”¹⁹

¹⁶ *Ibid.* hal. 33.

¹⁷ *Ibid.* hal. 33.

¹⁸ *Ibid.* hal. 34.

¹⁹ *Ibid.* hal. 35.



meskipun demikian memang terjadi silang pendapat ketika akan menggolongkan berdasarkan fungsi penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan karena juga terdapat istilah selain “Lembaga Negara” yakni “Lembaga pemerintahan”.²⁰

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaturan adanya lembaga yang disebutkan dengan jelas wewenangnya, adanya yang secara umum disebutkan wewenangnya ada yang tidak sama sekali. Selain itu ada lembaga negara yang disebutkan dengan menggunakan huruf besar dan menggunakan huruf kecil.²¹ Salah satu satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga utama (*Main State's Organ*) mengacu kepada paham Trias Politika yang memisahkan kekuasaan menjadi 3 (tiga) poros yaitu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif. Sedangkan lembaga-lembaga yang lain masuk lembaga bantu, yang dikategorikan sebagai lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan BPK.²²

Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, MA, MK, dan Komisi Yudisial.²³ Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem kelembagaan negara berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi tiga bidang/fungsi. Pertama-tama dalam bidang perundang-undangan, kedua berkaitan dengan pengawasan dan yang ketiga berkaitan dengan pengangkatan Hakim Agung.²⁴

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hal. 35-36.

²² *Ibid.* hal. 36.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Lembaga negara dapat dibagi dua; lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar.²⁵

B. SENGKETA LEMBAGA NEGARA

1. Pengertian Sengketa Lembaga Negara

Secara definitif, yang dimaksud dengan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut.²⁶ Lembaga-lembaga negara ini dapat bersengketa karena : pertama, dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketetapan UUD 1945 sesudah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001), dan Keempat (2002), mekanisme hubungan antarlembaga negara bersifat horisontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya, ada lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan, melainkan sederajat satu sama lain dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK.

Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya diikat oleh prinsip *check and balances*, di mana setiap lembaga tersebut diakui sederajat tetapi sangat mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-

²⁵ *Ibid.* hal. 38.

²⁶ [Http://www.Google.com](http://www.Google.com). *Sengketa Lembaga Negara*, diakses tanggal 5 Desember 2011.

masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD 1945. Kedua, norma-norma yang menentukan kewenangan-kewenangan subyek kelembagaan yang diatur dalam UUD 1945 tidak hanya terkait dengan subyek-subyek ketatanegaraan yang biasa dikenal selama ini sebagai lembaga negara, melainkan terkait pula dengan subyek-subyek kelembagaan yang lebih luas. Subyek-subyek dimaksud, misalnya Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Pemerintahan Daerah, dan sebagainya. Jika subyek-subyek kelembagaan itu menghadapi hambatan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya masing-masing, lembaga yang bersangkutan dapat mengajukan persoalannya untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Jika pengertiannya dikhususkan pada lembaga-lembaga yang kewenangannya ditentukan dalam konstitusi, maka menurut UUD 1945 problem persengketaan tentang pelaksanaan kewenangan konstitusional lembaga-lembaga negara haruslah diselesaikan melalui saluran hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dapat disebut dengan lebih sederhana dengan sengketa kewenangan konstitusional antari lembaga negara. Dalam pengertian sengketa kewenangan konstitusional itu terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu; pertama, adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Kedua, timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut akibat perbedaan penafsiran di antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait.

2. Lembaga Negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur dan memberikan batasan secara tegas, yaitu; pertama, menyangkut sengketa kewenangan pokok yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah sengketa kewenangan, bukan sumber lain.²⁷ Adapun sumber kewenangan yang disengketakan bisa saja diperoleh dari Undang-Undang Dasar maupun Peraturan Perundang-undangan. Kedua, yang bersengketa adalah lembaga negara, lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, lembaga negara yang memperoleh kewenangan selain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.²⁸

Sesuai dengan urutan penyebutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paling tidak ada 18 lembaga, organ atau fungsi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :²⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementrian Negara, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi

²⁷ KRHN, *Lembaga negara dan sengketa kewenangan lembaga negara*, KRHN&,MK RI, Jakarta, 2005, hal. 123.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Opcit.* hal. 126

Penilaian Umum, Bank Sentral, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum tentang Komisi Penyiaran Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Pada waktu proses penyusunan Undang-Undang penyiaran tahun 2002, terdapat berbagai usul dan pendapat dari beberapa pihak tentang pengertian keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Undang-Undang Penyiaran. Adapun pendapat-pendapat tersebut antara lain adalah:

1) Menurut Lembaga Studi Reformasi

Berpendapat bahwa KPI adalah lembaga regulasi penyiaran yang independen, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang, sekaligus mengusulkan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada DPR, dengan fungsi utama mewakili kepentingan, kenyamanan, dan kebutuhan publik akan penyiaran.

2) Menurut Pendapat DPR

Mendefinisikan KPI sebagai *regulatory body* dunia penyiaran sekaligus sebagai representasi publik dalam penyiaran yang bertanggung jawab pada DPR sebagai wakil publik, dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden karena bukan aparat pemerintah.³⁰

3) Menurut Pemerintah

³⁰ Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 169.

KPI merupakan sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran yang bersifat independen.³¹

4) Menurut Masyarakat Telematika

Menyatakan KPI merupakan badan regulasi independen, yang berfungsi sebagai regulator penyelenggara penyiaran di Indonesia dan bertanggung jawab kepada DPR.

Namun setelah undang-undang penyiaran disahkan, beberapa pihak yang berbeda pendapat tentang defenisi dari KPI, kemudian sepakat menyesuaikannya dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 menyatakan, bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.³²

Pengertian KPI dalam undang-undang penyiaran tersebut merupakan pengertian secara legalitas formal dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran

³¹ *Ibid.*

³² Lihat Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Pendapatan Belanja Daerah). Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 3 “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”³³

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Pertumbuhan Lembaga Penyiaran di Indonesia sangat pesat sejak tahun 1989. berdasarkan data Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) tahun 2008, terdapat 2242

³³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

lembaga penyiaran (LP) di seluruh Indonesia. Ke-2242 LP itu terdiri dari 600 lembaga penyiaran televisi dan 1642 lembaga penyiaran radio Frequency Modulation (FM). Selanjutnya, sampai akhir 2008 terdapat total 2.481 pemohon jasa penyiaran radio dan televisi. Sebanyak 2.206 merupakan pemohon untuk izin penyelenggaraan siaran radio dan 275 adalah pemohon jasa siaran Televisi (TV). Dari 600 lembaga penyiaran televisi, 487 diantaranya sudah mendapatkan Izin Siaran Radio (ISR) dari Postel. Sedangkan sisanya sebanyak 113 LP belum mendapatkan ISR.

Perkembangan LP yang pesat di Indonesia memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. Sisi positifnya yakni hampir setiap orang memiliki hak memperoleh informasi yang sama dengan mudah dan murah. Persamaan hak tersebut tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Masyarakat di perkotaan, pedesaan dan bahkan pelosok-pelosok memiliki kesempatan yang sama. Namun di sisi lain banyak penelitian yang membuktikan tentang dampak negatif penyiaran khususnya televisi. Selain memberikan informasi, TV juga membentuk perilaku seseorang. Berdasarkan data televisi efektif sampai 94% sebagai saluran dalam menyampaikan informasi. Dan pada umumnya orang akan mengingat sampai 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar di layar televisi walaupun hanya sekali ditayangkan.

Memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif penyiaran. Warisan regulasi penyiaran pada masa orde baru sudah tidak relevan dalam mengatur bisnis penyiaran saat ini. Hal tersebut ditandai pada tahun 1990-an, dimana dinamika televisi swasta mulai tumbuh dan bermunculan serta belum

didukung dengan aturan yang jelas tentang standarisasi penyiaran. Selanjutnya dalam perkembangannya tahun 2002 diterbitkan Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satu amanat UU tersebut adalah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Harapan dengan adanya UU ini, kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib.

Era reformasi memunculkan tuntutan masyarakat akan kebebasan penyiaran dan melepaskan diri dari kontrol kekuasaan. Sebelumnya, UU NO. 24 Tahun 1997 tentang penyiaran pasal 7 menyebutkan bahwa "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah".³⁴ Kondisi tersebut telah membuat sistem penyiaran sebagai alat strategis untuk digunakan sebagai alat melanggengkan kepentingan kekuasaan. Selain itu, sistem penyiaran tersebut digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Dari permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menangkap semangat tersebut dengan membuat rancangan UU penyiaran yang progresif, reformis, dan berpihak pada kedaulatan publik maka lahirlah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU ini memiliki dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

³⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997.

Muncunya UU Penyiaran tersebut terjadi pergeseran regulator dari pemerintah ke lembaga negara independen. Independen tersebut untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik. Sehingga perlu dikelola bebas dari intervensi modal maupun kepentingan pemerintah dan atau lembaga lainnya.

KPI membawa Pro kontra dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari khawatir masyarakat terhadap KPI yang akan menjadi monster baru bagi kehidupan media penyiaran. Selain itu, anggapan bahwa KPI memiliki kedudukan yang terlalu tinggi serta otoritasnya yang amat luas. Namun di sisi lain sebaliknya, KPI memiliki problems tentang kemandiriannya sebagai lembaga regulator penyiaran. Sebagai contoh dalam memberikan izin penyiaran, berdasarkan pasal 33 ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa pertama ayat 4 izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara setelah memperoleh hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dengan pemerintah dan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan pemerintah atas usul KPI. Kedua ayat 5 secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara melalui KPI. Dengan merujuk pada Ayat (4) dan (5) tersebut menunjukkan bahwa KPI masih harus berbagi peran dan wewenang dengan pemerintah dalam menentukan regulasi penyiaran di bawah UU. Selain itu, hal yang paling dikhawatirkan masyarakat yakni peran KPI yang hanya menjadi “tukang stempel” dari keputusan pemerintah. Artinya bila hal tersebut terjadi, maka tidak ada perubahan dalam pemegang regulasi penyiaran.

Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 mengamanatkan "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."³⁵ Dengan landasan tersebut, KPI menetapkan visi terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan martabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diundangkan pada 23 Mei 2002. Namun kita belum melihat hasil nyata dari keberadaan UU itu sebagai modal, untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sebagai bagian pemberian informasi layak, pendidikan kepada generasi akan datang, hiburan yang mendidik sebagai bagian dari perekat sosial. Untuk mendapatkan semua itu, dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU Penyiaran mengamanatkan dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Keberadaannya baik di pusat dan daerah yang memiliki tugas dan wewenang, diatur dalam UU sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

³⁵ Lihat pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Peran KPI dalam UU Penyiaran adalah sesuatu yang sangat strategis untuk terciptanya satu sistem penyiaran nasional sebagai bagian tatanan dalam menyelenggarakan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional. Juga sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka wajar dalam mencapai asas, tujuan dan arah penyiaran harus selalu mencerminkan peran serta masyarakat di dalamnya. Karena masyarakat harus selalu dijamin untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Di samping ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri penyiaran; meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

KPI juga diberi wewenang oleh UU Penyiaran untuk menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggar peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan / atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada KPI oleh UU sangat strategis dalam terciptanya tatanan informasi nasional di bidang penyiaran. Baik diperuntukkan pada lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas dan berlangganan.

Namun kenyataannya sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran perihal keberadaan tugas, kewajiban dan wewenang KPI menimbulkan suatu yang sangat kontradiksi. Di satu sisi masyarakat mengharapkan peran dominan KPI untuk menciptakan kontrol tegas, tidak sebatas membuat panduan tentang batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran, maupun dalam pembuatan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran. Sebagaimana dimaksudkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) melalui Keputusan KPI No. 009/SK/KPI/8/2004. Melainkan lebih dari itu, yaitu memberikan sanksi tegas terhadap dilanggarnya rambu yang telah disepakati.

Dengan diberlakukannya UU Penyiaran dan dibentuknya KPI baik di tingkat pusat maupun daerah, belum satu pun sanksi yang diberikan KPI kepada penyelenggara lembaga penyiaran. Walaupun jelas, penyelenggara lembaga penyiaran telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan yang dimaksud P3 SPS. Seperti baru-baru ini semaraknya tayangan yang mengandung kekerasan, seksualitas dan supranatural dengan setting kejadian nyata hasil saduran dari beberapa majalah keagamaan. Hal itu harus selalu menjadi penilaian pemerintah dan KPI, sebagai efek dari tayangan tanpa kontrol. Apalagi baru-baru ini, pemerintah menunjukkan pengaruh kekuasaannya dengan mengambil tugas dan wewenang KPI. Dengan argumentasi, sebagai lembaga negara KPI tidak boleh sekaligus berfungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif (www.hukumonline.com edisi 9 Desember 2005). Terlihat bagaimana pemerintah mengeluarkan beberapa

—
paket Peraturan Pemerintah (PP) yang sangat bertentangan dengan UU Penyiaran. PP itu adalah PP No. 49/2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP No. 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, PP No. 51/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Komunitas, PP No. 52/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan. Di samping PP No. 11/2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, PP No. 12/2005 tentang Lembaga Penyiaran RRI, PP No. 13/2005 tentang Lembaga Penyiaran TVRI.

Eksistensi KPI sebagai bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat, memiliki legitimasi politik yang kuat dalam kehidupan kenegaraan. Karena secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasa negara bersifat independen.

Sebagai sebuah lembaga kuasa negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang KPI mempunyai tugas dan kewenangan dalam rangka menjalankan fungsinya di bidang penyiaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 ayat 2, KPI memiliki kewenangan di bidang penyiaran sebagai berikut:³⁶

- 1) Menetapkan standar program siaran
- 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
- 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran atas peraturan dan pedoman perilaku serta standar program siaran.
- 5) Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

³⁶ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Di samping itu menurut pasal 33 ayat (1), KPI juga mempunyai kewenangan di bidang perizinan penyiaran yang meliputi:³⁷

- 1) Masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI.
- 2) Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan dari KPI.
- 3) Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah.
- 4) Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.

Kewenangan tersebut merupakan syarat mutlak sebelum izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Pemerintah.

Selain kewenangan di atas, KPI juga mempunyai kewenangan dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk aspirasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran dan dunia penyiaran pada umumnya.

Sedangkan tugas KPI menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- 2) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- 3) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- 4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
- 5) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- 6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, pada Pasal 13 ayat 5, KPI membentuk tiga bidang,³⁹

³⁷ Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

³⁸ Lihat Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

³⁹ Lihat Pasal 13 Ayat (5) Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2007.

a. Bidang Pengelolaan Struktur

- 1) Melaksanakan kegiatan perizinan
- 2) Melaksanakan kegiatan KPI yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- 3) Melaksanakan program dan kegiatan KPI yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran.
- 4) Melaksanakan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

b. Bidang Pengawasan Isi Penyiaran

- 1) Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran.
- 2) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI yang menyangkut isi penyiaran.
- 3) Melaksanakan pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
- 4) Melaksanakan kegiatan KPI yang menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

c. Bidang Kelembagaan

- 1) Melaksanakan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan organisasi KPI.
- 2) Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan organisasi.
- 3) Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional.
- 4) Melaksanakan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di atas, KPI berpedoman kepada visi dan misi sebagai tujuan dari keberadaannya. Adapun Visi KPI adalah terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Sedangkan misi KPI dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ [Http://www.Google.com](http://www.Google.com). *Komisi Penyiaran Indonesia*, diakses tanggal 13 November 2009.

⁴¹ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

- 1) Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
- 2) Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antar wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional.
- 3) Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat.
- 4) Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia.
- 5) Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.
- 6) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi di segala bidang.
- 7) Mengatur penyiaran yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Untuk penyelenggaraan izin penyiaran di daerah, dibentuk KPI Daerah di tingkat propinsi.

D. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi

1. Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi

Untuk melaksanakan peranannya menjaga konstitusi, Mahkamah konstitusi dilengkapi dengan mekanisme constitutional control, digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya, dimana lembaga negara tersebut yang merasa kewenangannya konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara lain, dengan mengajukan permohonan dalam 12 (dua belas) rangkap kepada MK yang akan memuat:⁴²

⁴² Lihat Pasal 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

1. Data tentang :

- a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga negara dan alamatnya;
 - b. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon;
 - c. Uraian jelas tentang:
 - i. kewenangan yang dipersengketakan;
 - ii. kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut.
 - iii. hal-hal yang diminta untuk diputuskan.
2. Alat-alat bukti tertulis 12 (dua belas) rangkap yang diberi meterai yang cukup.
3. Daftar ahli (jika ada) dan pokok keterangan yang akan diberikan.

Permohonan harus terlebih diteliti kelengkapannya oleh Kepaniteraan. Apabila belum lengkap, Pemohon diwajibkan melengkapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh Pemohon. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari tersebut permohonan tidak dilengkapi atau disempurnakan sebagaimana ditentukan, maka Kepaniteraan tidak mendaftarkan perkara tersebut dengan mengeluarkan akte yang menyatakan permohonan tidak diregistrasi. Dalam hal demikian berkas permohonan akan dikembalikan kepada Pemohon. Sebaliknya permohonan yang memenuhi syarat karena dipandang sudah lengkap, akan didaftarkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), dan dalam jangka waktu tujuh hari sejak registrasi tersebut, permohonan Pemohon tersebut sudah harus disampaikan kepada Termohon oleh Juru Panggil. Hal demikian dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi Pemohon mempersiapkan pembelaannya secara sempurna.

Setelah registrasi dan pengiriman satu salinan permohonan tersebut kepada Termohon, Panel Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk Ketua MK, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak registrasi perkara sudah harus menetapkan sidang pertama, untuk pemeriksaan pendahuluan. Penetapan hari

sidang demikian harus diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon, serta diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman MK dan situs MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id) serta media lainnya. Pemberitahuan tadi merupakan panggilan, yang harus sudah diterima para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari.

Sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan. Meskipun tampak seperti memiliki duplikasi dengan wewenang kepanitera-an untuk memeriksa kelengkapan permohonan, maka pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh panel hakim tidak lagi menyangkut kelengkapan administrasi permohonan, tetapi menyangkut substansi permohonan, yaitu untuk melihat dasar-dasar *legal standing* dan uraian posita maupun petitum permohonan. Tahap pemeriksaan ini untuk menentukan apakah menentukan apakah memang cukup layak untuk diteruskan dalam pemeriksaan pleno yang harus menghadirkan Termohon.

Oleh karena itu, dalam pemeriksaan pendahuluan ini sama dengan pemeriksaan pendahuluan dalam pengujian Undang-Undang, yang dipanggil untuk menghadiri persidangan adalah Pemohon atau Kuasanya tanpa kehadiran Termohon, karena memang pemeriksaan baru untuk melihat kelayakan yang berkaitan dengan kejelasan dan kelengkapan⁶² permohonan. Yang terpenting dalam acara ini, yaitu jika permohonan meminta dikeluarkannya satu putusan sela, yang umumnya menyangkut dihentikannya wewenang yang dijalankan oleh Termohon sampai perkara telah diputus, kehadiran termohon menjadi satu keharusan. Hal tersebut disebabkan adanya prinsip mendengar pihak sebelum dikeluarkannya

putusan, meskipun hanya bersifat putusan sela, tetapi mengandung dampak mendasar bagi satu lembaga negara yang digugat kewenangannya.⁴³

Satu permohonan yang dipandang masih kurang layak atau kurang memenuhi syarat, melalui nasihat yang diberikan oleh Panel, akan diperbaiki oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.⁴⁴ Nasihat Hakim yang demikian tidak mengikat pemohon, dan juga dapat dikesampingkan, meskipun dapat mengandung konsekuensi bahwa Permohonan dapat dengan segera disimpulkan tidak dapat diterima. Dalam beberapa hal nasihat hakim yang diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan itu, sesungguhnya merugikan dilihat dari segi terbacanya pendirian hakim tentang kasus yang sedang dihadapi. Hal yang kurang lebih sama tetapi dengan nama dan prosedur berbeda dapat kita jumpai dalam hukum acara Pengadilan TUN, dimana dalam tahap pemeriksaan persiapan Hakim TUN juga kurang lebih melakukan hal yang sama. Tetapi bedanya, di PTUN, satu gugatan yang tidak memiliki dasar atau kurang layak, akan berakhir dengan pernyataan dismissal. Karena itu pula pemeriksaan persiapan tersebut merupakan satu *dismissal process*. Di MK hal semacam itu tidak dikenal. Satu permohonan yang dipandang kurang layak, tidak mempunyai *legal standing* yang cukup, tetap akan diputus dalam sidang pleno, meskipun terbatas dengan diktum "*permohonan tidak dapat diterima*".

Oleh karena itu, sesungguhnya tujuan ditentukannya setiap perkara harus melalui tahap pemeriksaan pendahuluan dengan kewajiban hakim memberi nasihat dan pemohon kemudian diberi waktu memperbaiki permohonan, adalah

⁴³ Lihat Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁴⁴ Lihat Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

untuk mempersiapkan kelayakan permohonan tersebut untuk didengar dan dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan lembaga negara lain sebagai termohon sebagai organ konstitusi, agar permohonan dan persidangan MK tidak merupakan pemborosan yang sia-sia untuk hal-hal yang boleh jadi irrelevan untuk dipermasalahkan.

Kelayakan dan kejelasan permohonan yang telah diperiksa Panel Hakim dan diperbaiki pemohon setelah diberi nasehat dalam pemeriksaan pendahuluan, akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) disertai oleh Rekomendasi, yang menyangkut hal berikut :

1. Permohonan kurang mempunyai dasar yang cukup, baik karena syarat *legal standing* tidak dipenuhi atau alasan konstitusional yang tidak cukup, oleh karenanya diusulkan untuk segera diambil keputusan oleh Pleno berdasarkan bahan yang diperoleh dari permohonan dan perbaikan serta hasil persidangan Panel.
2. Permohonan tidak begitu relevan, akan tetapi bagi berlangsungnya satu proses hukum yang baik (*een goode process*), karena Pemohon masih akan mengajukan ahli untuk mendukung permohonannya, meminta agar sidang diteruskan ketahap pemeriksaan persidangan, akan tetapi agar Panel diberi mandat untuk mendengar kesaksian tersebut. Hasil persidangan tersebut kemudiandilaporkan pada Pleno, untuk dipertimbangkan dan diputus.
3. Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan menghadirkan lembaga negara yang dianggap merugikan kewenangan konstitusional Pemohon

untuk didengar, dengan sekaligus mendengar ahli-ahli yang diajukan kedua belah pihak.

Pada tahap pemeriksaan persidangan ini, setelah pemohon diberi waktu yang cukup untuk membuktikan permohonan, maka termohon diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan sebaliknya. Meskipun beban pembuktian diletakkan pada Pemohon, sesuai dengan prinsip beban pembuktian yang dikenal secara umum dan universal, akan jika terdapat alasan yang cukup kuat Majelis Hakim dapat membebaskan pembuktian kepada pihak Termohon.

Alat-alat bukti yang dapat diajukan tersebut adalah :

- a. Bukti surat atau tulisan
- b. Keterangan Saksi
- c. Keterangan Ahli
- d. Keterangan para pihak
- e. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.⁴⁵

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Satu perselisihan atau sengketa kewenangan lembaga negara yang telah diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi dapat memperoleh penyelesaian dengan beberapa cara. Penyelesaian itu dapat terjadi bersifat sementara atau dapat bersifat permanen dengan satu putusan yang bersifat final dan mengikat dengan dicapainya satu putusan akhir oleh Mahkamah Konstitusi. Satu penyelesaian yang bersifat sementara, terjadi misalnya karena sebelum proses persidangan dimulai atau selama proses persidangan berlangsung belum mencapai keputusan, pemohon menarik permohonannya.

⁴⁵ Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Dalam hal penarikan sebelum persidangan dilakukan maka Ketua Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan Ketetapan tentang penarikan tersebut. Sedang apabila penarikan permohonan dilakukan pada saat proses sedang berjalan, maka setelah mendengar pendapat pemohon, maka Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan tersebut, dan mencatat penarikan permohonan tersebut dalam buku register perkara. Dapat terjadi bahwa setelah penarikan permohonan, termohon tidak menyetujui dan meminta sengketa diakhiri dengan satu putusan yang akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kewenangan tersebut secara tegas dan jelas.

Dalam hal penarikan dikabulkan, maka timbul satu akibat hukum bahwa permohonan yang sama yang menyangkut sengketa kewenangan tersebut tidak dapat lagi diajukan dihadapan MK untuk diputus. Tetapi hal itu hanya merupakan satu prinsip umum. Dalam keadaan tertentu yang penting, sebagai pengecualian, permohonan demikian dapat diajukan kembali karena alasan: (i) substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional, (ii) tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud; dan (iii) adanya kepentingan hukum yang memerlukan kepastian hukum.⁴⁶ Ketiga alasan ini sebagai dasar untuk memperbolehkan permohonan yang sudah ditarik dapat diajukan kembali, lahir berdasar⁴⁷ pengalaman ketika kultur penyelesaian perbedaan pendapat ditingkat lembaga negara diluar jalur hukum dan peradilan tidak membawa kepastian hukum menjurus pada kemacetan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

⁴⁶ Lihat Pasal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Kewenangan MK untuk mengatur hal ini didasarkan pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi : "Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini".⁴⁷ Dalam penjelasan pasal 86 tersebut disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Secara universal kewenangan *rule making power* khususnya untuk melengkapi hukum acara yang kurang, dimiliki oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung Indonesia juga diberi kewenangan *rule making power* demikian dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Untuk mengakhiri sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan terhadap Mahkamah Konstitusi, akan diselesaikan secara permanen dengan putusan tingkat pertama dan terakhir yang mengikat secara umum. Oleh karena sifatnya yang mengakhiri sengketa, maka putusan demikian disebut juga sebagai putusan akhir. Disamping itu selama prose berjalan, sebagaimana telah disinggung di muka, maka MK juga boleh mengambil putusan sela, yang bersifat sementara, yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan, yang berupa tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang

⁴⁷ Lihat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

dipersengketakan.⁴⁸ Alasan pengambilan putusan sela tersebut, disebutkan 2(dua)

macam, yaitu :

- a. Terdapat kepentingan yang mendesak, yang apabila pokok permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serious.
- b. Kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁹

Putusan Akhir, yang dijatuhkan berdasarkan keyakinan hakim harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah. Putusan tersebut dapat berbunyi:

- a. permohonan tidak dapat diterima.
- b. Permohonan dikabulkan; atau
- c. Permohonan ditolak.⁵⁰

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka dalam amar harus juga dinyatakan dengan tegas bahwa Pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan dan/atau termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Jikalau putusan sela telah pernah dikeluarkan yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan kewenangan dimaksud, maka dalam putusan akhir harus juga ditegaskan status putusan sela tersebut. Jika putusan mengabulkan permohonan, maka putusan sela tersebut dinyatakan sah sedang sebaliknya jika putusan akhir menolak permohonan, maka putusan sela harus dinyatakan tidak sah, dan dinyatakan dicabut. Hal ini berkaitan dengan segala tindakan hukum yang diambil setelah putusan sela tersebut, untuk diketahui apakah perbuatan

⁴⁸ Lihat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁴⁹ Lihat Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁵⁰ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

hukum demikian sah dan mengikat secara hukum, berkenaan dengan ketentuan pasal 58 UU MK yang menentukan bahwa putusan Mahkamah tidak berlaku surut.

Pengambilan keputusan Hakim dilakukan secara tertutup dan rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pengambilan keputusan tersebut harus memenuhi korum sekurang-kurangnya 7 orang Hakim diantara 9 Hakim Konstitusi, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Itu berarti, Ketua Majelis harus terlebih dahulu berusaha mendekatkan pendapat yang saling berbeda, dengan harapan tercapai suara yang utuh, yang tentu akan menambah legitimasi putusan, yang sangat berpengaruh pada implementasi. Akan tetapi apabila musyawarah yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh namun mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.⁵¹ Dalam hal demikian ada kemungkinan Hakim yang berbeda akan memberikan pendapat tersendiri, baik yang pendapatnya berbeda (*dissenting opinion*) atau sekedar alasannya yang berbeda tapi hasilnya sama (*concurring opinion*). Kedua pendapat tersebut dimuat dalam putusan, meskipun secara terpisah dari putusan mayoritas yang akan berlaku sebagai putusan yang mengikat. Putusan yang diambil harus didasarkan kepada ketentuan UUD 1945, yang diyakini oleh hakim berdasar sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, yang akan diuraikan dalam bagian fakta atau duduk perkara dan pertimbangan hukum, atas dasar mana Hakim sampai kepada diktum putusannya.

⁵¹ Lihat Pasal 45 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pertumbuhan Lembaga Penyiaran di Indonesia sangat pesat sejak tahun 1989. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Tahun 2008, terdapat 2242 lembaga penyiaran (LP) di seluruh Indonesia.⁵² Ke-2242 LP itu terdiri dari 600 lembaga penyiaran televisi dan 1642 lembaga penyiaran radio Frequency Modulation (FM). Selanjutnya, sampai akhir 2008 terdapat total 2.481 pemohon jasa penyiaran radio dan televisi. Sebanyak 2.206 merupakan pemohon untuk izin penyelenggaraan siaran radio dan 275 adalah pemohon jasa siaran Televisi (TV) . Dari 600 lembaga penyiaran televisi, 487 diantaranya sudah mendapatkan Izin Siaran Radio (ISR) dari Postel. Sedangkan sisanya sebanyak 113 LP belum mendapatkan ISR .

Perkembangan lembaga penyiaran yang pesat di Indonesia memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. Sisi positifnya yakni hampir setiap orang memiliki hak memperoleh informasi yang sama dengan mudah dan murah. Persamaan hak tersebut tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Masyarakat di perkotaan, pedesaan dan bahkan pelosok-pelosok memiliki kesempatan yang sama. Namun disisi lain banyak penelitian yang membuktikan tentang dampak

⁵² [Http://www.Komisi Penyiaran Indonesia.go.id](http://www.KomisiPenyiaranIndonesia.go.id). 963Radio dan Televisi Tidak Memiliki ISR, diakses tanggal 19 Januari 2010.

negatif penyiaran khususnya televisi. Selain memberikan informasi, TV juga membentuk perilaku seseorang. Berdasarkan data televisi efektif sampai 94% sebagai saluran dalam menyampaikan informasi. Dan pada umumnya orang akan mengingat sampai 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar di layar televisi walaupun hanya sekali ditayangkan.⁵³

Regulasi penyiaran yang tepat akan menjadi kunci utama untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif penyiaran. Warisan regulasi penyiaran pada masa orde baru sudah tidak relevan dalam mengatur bisnis penyiaran saat ini. Hal tersebut ditandai pada tahun 1990-an, dimana dinamika televisi swasta mulai tumbuh dan bermunculan serta belum didukung dengan aturan yang jelas tentang standarisasi penyiaran. Selanjutnya dalam perkembangannya tahun 2002 diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satu amanat Undang-Undang tersebut adalah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Harapan dengan adanya Undang-Undang ini, kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib.

Era reformasi memunculkan tuntutan masyarakat akan kebebasan penyiaran dan melepaskan diri dari kontrol kekuasaan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, pasal 7 menyebutkan bahwa "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah".⁵⁴ Kondisi tersebut telah membuat sistem penyiaran sebagai alat strategis untuk digunakan sebagai alat melanggengkan kepentingan kekuasaan.

⁵³ [Http://www.Forum Transtv.co.id](http://www.Forum Transtv.co.id). *Pengaruh tayangan televisi*, diakses tanggal 17 Maret 2010.

⁵⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Selain itu, sistem penyiaran tersebut digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Dari permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menangkap semangat tersebut dengan membuat rancangan Undang-Undang penyiaran yang progresif, reformis, dan berpihak pada kedaulatan publik maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang ini memiliki dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan . Munculnya Undang-Undang Penyiaran tersebut terjadi pergeseran regulator dari pemerintah ke lembaga negara independen. Independen tersebut untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik. Sehingga perlu dikelola bebas dari intervensi modal maupun kepentingan pemerintah dan atau lembaga lainnya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi : "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah",⁵⁵ menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Kedudukan KPI adalah sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur penyiaran. Sedangkan sifat KPI sebagai lembaga kuasa negara (*auxillary state institution*). Dimana, KPI merupakan dari wujud peran serta masyarakat dan negara (pemerintah). Peran serta masyarakat diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyebutkan KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.⁵⁶

⁵⁵ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997.

⁵⁶ Lihat Pasal 8 ayat(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu prinsip keberagaman isi (*Diversity of Content*) dan prinsip keberagaman kepemilikan (*Diversity of Ownership*). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia. Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan identitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari *kooptasi* negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk

merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistik yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Dengan landasan tersebut, KPI menetapkan visi yaitu terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi KPI dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu :⁵⁷

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antarwilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional;
3. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat;

⁵⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

4. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia;
5. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.

Dalam pasal 8 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2002 mengatur tentang kewenangan KPI sebagai berikut:⁵⁸

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI);
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Selanjutnya pasal 8 ayat 3 mengatur tentang Tugas dan Kewajiban KPI sebagai berikut :⁵⁹

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang dan KPI Daerah berjumlah 7 orang.⁶⁰ Persyaratan

⁵⁸ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

⁵⁹ Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

⁶⁰ Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

pengangkatan menjadi anggota KPI diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut :⁶¹

- 1) Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela,
- 6) Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- 7) Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
- 8) Bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- 9) Bukan pejabat pemerintah dan;
- 10) Nonpartisan.

Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR dan KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi. Pemilihan anggota KPI di laksanakan atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Selanjutnya secara administratif, anggota KPI ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR dan anggota KPID ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi. Pemilihan dan penetapan tersebut termasuk penggantian anggota antar waktu. Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota diatur dengan peraturan KPI.

Penghentian keanggotaan KPI diatur dalam pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002⁶² tentang Penyiaran. Anggota KPI berhenti disebabkan 5 alasan sebagai berikut :⁶²

- a. Masa jabatan berakhir
- b. Meninggal dunia
- c. Mengundurkan diri

⁶¹ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

⁶² Lihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

- d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota KPI.

Struktur kelembagaan KPI terdiri atas struktur komisioner, Tenaga Ahli dan Asisten ahli yang didukung oleh sebuah Sekretariat. Struktur Komisioner terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan. Dan, Setiap anggota KPI dapat dibantu oleh seorang Asisten Ahli. Tenaga Ahli dan Asisten Ahli diangkat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPI.

Penentuan Ketua dan Wakil Ketua dalam struktur komisioner KPI diputuskan dengan cara proses pemilihan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, hasil pemilihan penetapan Ketua dan Wakil Ketua KPI disampaikan kepada Presiden untuk KPI Pusat dan kepada Gubernur untuk KPI Daerah.⁶³ Selanjutnya Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua KPI adalah satu periode (tiga tahun) dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kecuali terbukti melanggar tata tertib dan kode etik.

Struktur Komisioner dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KPI terbagi menjadi tiga (3) bidang⁶⁴ yakni Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia, Bidang Pengawasan Isi Penyiaran, Bidang Kelembagaan. Fungsi Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia sebagai berikut: pertama perizinan, kedua kegiatan KPI yang berkaitan dengan penjaminan

⁶³ Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ketiga program dan kegiatan KPI yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran, dan keempat pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

Fungsi Bidang Pengawasan Isi Penyiaran sebagai berikut: pertama penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran, kedua pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI yang menyangkut isi penyiaran, ketiga pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, dan keempat kegiatan KPI yang menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Fungsi Bidang Kelembagaan sebagai berikut: pertama penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan organisasi KPI, kedua penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan organisasi, ketiga kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional, dan keempat perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang professional di bidang penyiaran.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adapun Pembagian tugas ketua, wakil ketua dan anggota komisioner KPI sebagai berikut :⁶⁴

1. Ketua mempunyai tugas menangani tugas-tugas pimpinan dan kegiatan eksternal, sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan KPI
 - b. mengkoordinasi kegiatan hubungan eksternal KPI

⁶⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggotanya tentunya dapat menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensi KPI itu sendiri.

KPI membawa Pro kontra dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kekhawatiran masyarakat terhadap KPI yang akan menjadi monster baru bagi kehidupan media penyiaran. Selain itu, anggapan bahwa KPI memiliki kedudukan yang terlalu tinggi serta otoritasnya yang amat luas. Namun disisi lain sebaliknya, KPI memiliki problem tentang kemandiriannya sebagai lembaga regulator penyiaran. Sebagai contoh dalam memberikan izin penyiaran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 33 ayat (4) dan (5), ayat 4 menyebutkan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara setelah memperoleh hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dengan pemerintah dan Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan pemerintah atas usul KPI.⁶⁵ Sedangkan ayat 5 menyebutkan secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara melalui KPI.⁶⁶ Dengan merujuk pada Ayat (4) dan (5) tersebut menunjukkan bahwa KPI masih harus berbagi peran dan wewenang dengan pemerintah dalam menentukan regulasi penyiaran di bawah Undang-Undang. Selain itu, hal yang paling dikhawatirkan masyarakat yakni peran KPI yang hanya menjadi “tukang stempel” dari keputusan pemerintah. Artinya bila hal tersebut terjadi, maka tidak ada perubahan dalam pemegang regulasi penyiaran.

⁶⁵ Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

⁶⁶ Lihat Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

**B. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Komisi
Penyiaran Indonesia Dengan Presiden Republik Indonesia (Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006)**

1. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Permohonan dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi diajukan secara “*legal standing*”, yaitu apabila menganggap hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon memperoleh legal standing atau kedudukan hukum secara otomatis juga mewakili kepentingan orang lain yang juga menganggap hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Masalah sejak kapan pihak tersebut hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan, penentuannya dilakukan oleh pendapat hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutus mengenai ada atau tidaknya kerugian riil (nyata) yang ditimbulkan atau potensi menimbulkan kerugian itu sendiri.⁶⁷

Dalam penjelasan/tanggapan termohon atas sengketa kewenangan konstitusional di bidang penyiaran antara komisi penyiaran Indonesia dengan presiden republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Secara umum tanggapan/argumentasi termohon sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan *a quo*, termohon berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan adanya

⁶⁷ Bambang Sutiyo, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT. Citra Aditya Hakti, Bandung, 2006, hal 49.

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar di bidang penyiaran, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, karena tidak terbukti adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh pemohon yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipersengketakan dengan termohon.

Kewenangan pemohon dalam penyelenggaraan penyiaran merupakan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sedangkan menurut dalil pemohon serta bukti yang diajukan menunjukkan termohon juga memiliki kewenangan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu juga. Tegasnya, pada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang dan juga merupakan landasan operasional bagi termohon sendiri, pemohon mengakui bahwasanya terkait dengan sengketa kewenangan membentuk peraturan, persengketaan lebih diakibatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, yang membatalkan kewenangan Pemohon itu untuk membuat peraturan, sehingga pada dasarnya tidak terdapat sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Demikian pula halnya terkait kewenangan regulasi di bidang penyiaran seharusnya dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang menyatakan bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”.⁶⁸ akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan

⁶⁸ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam kenyataannya selama ini Pemohon tidak mau mengakui keberadaan Peraturan Pemerintah di bidang penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Hal tersebut menunjukkan sikap Pemohon yang tidak/kurang professional dan tidak memiliki itikad baik (*goede trouw*), yang pada gilirannya dapat mengakibatkan proses perizinan penyiaran menjadi terhambat. Pada dasarnya Termohon menghargai upaya hukum Pemohon untuk melakukan uji material (*judicial review*) Peraturan Pemerintah di atas ke Mahkamah Agung, namun sesuai dengan asas yang berlaku bahwa *judicial review* tidak dapat menghentikan efektifitas keberlakuan peraturan Perundang-undangan tersebut sebelum diputus oleh Mahkamah Agung. Bahwa sifat independen Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2), tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Pemohon.⁶⁹ berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang hanya mencakup kewenangan di bidang konten (isi siaran) sebagaimana telah dikemukakan di atas. Demikian halnya, dengan kedudukan hukum dari pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur mengenai hal-hal penyiaran"⁷⁰, harus diartikan dalam perannya sebagai lembaga negara yang netral dengan tugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran dalam perannya pada pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan partisipasinya untuk memajukan penyiaran nasional. Dengan cara menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik dalam hal penyiaran itu sendiri.

Dari uraian tersebut di atas dipertegas dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan: "KPI

⁶⁹ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

⁷⁰ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewartakan aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”⁷¹, Sehingga menurut Termohon pemaham *Independent Regulatory Body*, harus diartikan dengan landasan berpikir sebagaimana terurai di atas, dan sangatlah keliru apabila *Independent Regulatory Body* diartikan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan penyiaran secara keseluruhan. Bahkan dalam melaksanakan kewenagannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 51 (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI tetap harus berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat;⁷²

Dalam menyelesaikan perkara, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum kepada Komisi Penyiaran Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini dapat disimpulkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang disebutkan di atas,sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Apakah permohonan mempunyai kedudukan hukum⁶² (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷¹ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

⁷² Lihat Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat yaitu Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 Juncto pasal 10 ayat 1 UU MK, Mahkamah Konstitusi tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Pemohon dalam permohonannya mengatas namakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan menganggap KPI adalah Lembaga Negara yang mempunyai kepentingan langsung kepada kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, dan kewenangan dimaksud, menurut Pemohon telah terganggu atau diambil alih oleh Termohon, yaitu Presiden Republik Indonesia.

Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon masih ditentukan oleh kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) Putusan ini.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.

Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Pemohon selaku anggota Komisi Penyiaran Indonesia menganggap berhak bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia.
- 2) Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah lembaga Negara.
- 3) Walaupun Komisi Penyiaran Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi secara *derivative* diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28F, yang dicantumkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Adapun dalam perkara ini, termohon dalam tanggapannya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan adanya sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD *in casu* di bidang penyiaran, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 UU MK, karena tidak terbukti adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon yang bersumber dari UUD 1945 yang dipersengketakan dengan Termohon.
- 2) Terkait dengan kewenangan regulasi di bidang penyiaran seharusnya dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Penyiaran,

yang menyatakan, "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran", akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran.

- 3) Sifat independen KPI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), tidak bisa dilepaskan dari kewenangan KPI berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU Penyiaran, yang hanya mencakup kewenangan di bidang konten (isi siaran).

Dalam perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ini pemeriksaannya dilakukan secara bersamaan dengan perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU penyiaran, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli yang terkait dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon dan Termohon dibawah sumpah serta membaca keterangan ahli dari Pemohon yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah, yang selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara sebagai berikut:⁷³

1. Saksi H. A. Effendy Choirie, M. Ag, M. H., telah memberikan keterangan yang menyimpang secara langsung apakah kewenangan PKI diberikan UUD 1945.
2. Ahli dari Pemohon Prof. M. Alwi Dahlan, Ph. D.,
 - a) Bahwa UUD 1945 beserta perubahan memang tidak spesifik menyebut dasar kewenangan pengaturan media penyiaran dan kepada lembaga mana harus dilimpahkan. sedangkan banyak lembaga independen yang mempunyai kewenangan mempengaruhi kehidupan bernegara secara

⁷³ Dikutip dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006.

dalam UUD 1945, (2) kewenangan implisit yang lahir dari kewenangan pokok, dan (3) kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk menjalankan kewenangan pokok. Mahkamah secara tegas mengatakan, bahwa “kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang” (*vide* Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 hal. 90).

- b) Pemohon mendalilkan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah: (1) kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran, dan (2) kewenangan pembuatan aturan dalam hal penyiaran. Keduanya memang tidak secara tekstual terdapat dalam UUD 1945. Namun, kedua kewenangan seharusnya dapat diartikan sebagai lahir dari kewenangan negara untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Pasal 2 Ayat (1) huruf g menentukan bahwa, “Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”.⁷⁴

Dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) huruf g tersebut, jelaslah bahwa lembaga negara yang bisa bersengketa ke hadapan Mahkamah tidaklah bersifat *limitative* sehingga masih membuka penafsiran ke arah yang lebih luas

- a) Pemohon (KPI), yang kewenangannya diberikan dari UU Penyiaran yang diturunkan oleh UUD 1945, seharusnya diberi kesempatan untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan konstitusional di hadapan Mahkamah
- b) Terlebih, lembaga negara independen semacam KPI, adalah fenomena ketatanegaraan modern yang harus diberikan posisi konstitusional, agar lebih jelas perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa depan
6. Saksi dari Termohon Jonggi Humala Tua Hamonangan Manulu, telah memberikan keterangan yang tidak menyinggung secara langsung apakah kewenangan KPI diberikan oleh UUD 1945
7. Ahli dari Termohon Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.,
- a) Bahwa meskipun keberadaan KPI dengan merujuk kepada UU Penyiaran disebutkan sebagai lembaga negara, tetapi kewenangan secara konstitusional sama sekali tidak disebutkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu berkaitan dengan *dispute* ini, maka KPI dalam hal ini tidak memiliki suatu *legal standing* kalau dilihat atau *stressing*-nya dari kewenangan itu,

⁷⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain, “Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan legal standing Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo Penempatan kata “sengketa kewenangan” sebelum kata “lembaga negara” mempunyai arti yang sangat penting, karena hakekatnya yang dimaksud oleh Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 adalah memang “sengketa kewenangan” atau tentang “apa yang disengketakan” dan bukan tentang “siapa yang bersengketa”. Pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 itu berbunyi, “...sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.”

Dalam rumusan yang disebut terakhir, hal yang merupakan pokok persoalan adalah pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara, dan tidak menjadi penting tentang objek sengketanya. Sehingga apabila demikian rumusannya, maka konsekuensinya Mahkamah Konstitusi akan menjadi forum

penyelesai sengketa lembaga negara tanpa mempertimbangkan materi yang dipersengketakan oleh lembaga negara, dan hal demikian menurut Mahkamah bukanlah maksud dari Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945. Karena, apabila dirumuskan "...sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar".

Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk memutus sengketa apapun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstitusionalitas kewenangan lembaga negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara.

Kata "lembaga negara" yang terdapat dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, memberikan petunjuk kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan lembaga negara mana yang dimaksud oleh Pasal 24 C Ayat (1) tersebut. Dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan lembaga negara oleh Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berlandaskan pada uraian di atas bahwa kewenangan Mahkamah adalah untuk memutus sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan.

Karena kewenangan sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal yang tertentu, maka sifat kelembagaan negara tidaklah dapat ditentukan secara umum, tetapi terkait dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara menurut

pengertian Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 apabila lembaga tersebut memperlakukan atau dipermasalahkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945.

Adapun tujuan dari rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi *objectum litis* dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian.

Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai *objectum litis* dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian.

Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai *objectum litis* “kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah. “Menimbang bahwa dilihat dari *subjectum litis* dalam permohonan ini, Pemohon adalah KPI dan Termohon adalah Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPI sebagai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan oleh karenanya Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Mengingat Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Perkara diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Seni tanggal 16 April 2007, oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 17 April 2007, yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestand, Maruarar Siahaan, H.M., Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait tidak langsung Indonesia Media Law and Policy Centre.

Konstitusi memberikan pertimbangan hukum, bahwa sejak putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah menentukan *objectum litis* dan *subjectum litis* mengenai kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mana mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24C Ayat (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena KPI adalah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang bukan oleh Undang-Undang Dasar, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa kewenangan lembaga negara.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sehingga tidak melanggar kewenangan dari lembaga negara lainnya.
2. Komisi Penyiaran Indonesia yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, harus bekerjasama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam mengawasi program siaran yang ada saat ini sehingga tidak memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan etika masyarakat.

3. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ada beberapa hal yang tetap harus dikritisi dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini apakah memang dalam putusannya sudah memberikan pandangan yang jelas.
4. Untuk menjaga kredibilitasnya, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, hendaknya menghindari pengaruh dari kepentingan politik tertentu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Badan Legislasi harus secepatnya membuat aturan baru tentang lembaga negara yang belum disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar, misalnya Undang-Undang Komisi Penyiaran Indonesia, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1998
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Hakti, Bandung, 2006
- Daulay Ikhsan Rosyda Parluhutan, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia MKRI dan Pusat Studi Hukum*, FHUI, Jakarta, 2004
- KRHN, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, KRHN&MK RI, Jakarta, 2005
- Muh.Kusnardy dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Ghaya Media Pratama, Edisi Revisi, Jakarta, 2000
- Muhamad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

B. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman